

# Moderasi Beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama dalam Memperkuat Toleransi dan Kesetaraan

**Hidayat Edi Santoso**

Universitas Paramadina, Indonesia

E-mail: *hidayat.edi.be@gmail.com*

**Abstrak:** Dinamika global yang ditandai oleh keberagaman agama dan budaya, moderasi beragama menjadi pendekatan krusial untuk mengatasi konflik dan mempromosikan toleransi serta kesetaraan. Konflik berbasis agama sering kali menghambat implementasi Hak Asasi Manusia (HAM), seperti kebebasan beragama dan perlakuan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran moderasi beragama dalam memperkuat toleransi dan kesetaraan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap hak asasi manusia. Meskipun terdapat beberapa studi sebelumnya, masih ada kebutuhan besar untuk penelitian yang lebih mendalam. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi pandangan dari berbagai kelompok agama dan sosial. Data dikumpulkan melalui penelitian mendalam dan dianalisis secara tematik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengambil kebijakan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Moderasi beragama dapat menjadi alat efektif untuk mengurangi polarisasi dan memperkuat jaringan sosial, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.

**Kata Kunci:** *moderasi beragama, toleransi, kesetaraan, hak asasi manusia*

**Abstract:** Amid global dynamics marked by religious and cultural diversity, religious moderation emerges as a crucial approach to resolving conflicts and promoting tolerance and equality. Religious conflicts often hinder the implementation of human rights, such as freedom of religion and fair treatment. This study aims to analyze the role of religious moderation in strengthening tolerance and equality, and to evaluate its impact on human rights. Despite some previous studies, there remains a significant need for deeper research. Using a qualitative approach, this study explores the perspectives of various religious and social groups. Data are collected through in-depth research and analyzed thematically. The findings are expected to provide new insights for policymakers in building an inclusive and just society. Religious moderation can be an effective tool to reduce polarization and strengthen social networks, although challenges remain to be addressed.

**Keywords:** *Religious moderation, Tolerance, Equality, Human rights*

## Pendahuluan

Di tengah dinamika global yang ditandai oleh keberagaman agama dan budaya, moderasi beragama muncul sebagai pendekatan krusial untuk mengatasi konflik dan mempromosikan toleransi serta kesetaraan di antara berbagai kelompok masyarakat. Konflik berbasis agama sering kali mempengaruhi implementasi Hak Asasi Manusia (HAM), memunculkan tantangan yang kompleks dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan harmonis. Di sisi lain, Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnisitas, atau latar belakang lainnya. Hak-hak ini mencakup kebebasan beragama, keadilan, dan martabat manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks global saat ini, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), menjadi prasyarat utama untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial yang berkelanjutan.<sup>1</sup>

Meskipun moderasi beragama menawarkan potensi besar untuk memperkuat toleransi dan kesetaraan, kenyataannya adalah masih terdapat konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan agama. Konflik semacam ini dapat menghambat perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, perlakuan adil, dan partisipasi politik yang setara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran moderasi beragama dalam memperkuat toleransi dan kesetaraan, serta untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai agama dapat mendukung atau menghambat Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika antara agama dan hak asasi manusia dalam konteks global yang semakin kompleks.

Meskipun telah ada beberapa studi tentang moderasi beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM), masih ada kebutuhan yang besar untuk

---

<sup>1</sup> Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). PENGGUNAAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK AGAMA DI INDONESIA: PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN ISLAM. *Jurnal Al-Abkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 33-44.

penelitian yang lebih mendalam dan empiris. Literatur yang ada cenderung kurang memperhatikan hubungan yang kompleks antara moderasi beragama dan penerapan hak asasi manusia secara spesifik. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah ini dengan menghadirkan analisis yang lebih mendalam tentang interaksi antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia(HAM).

Penelitian ini penting karena menyajikan pendekatan baru dalam memahami bagaimana moderasi beragama dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan toleransi dan kesetaraan di masyarakat yang beragam. Kontribusi penelitian ini tidak hanya akan memperluas literatur tentang hubungan antara agama dan Hak Asasi Manusia(HAM), tetapi juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami peran moderasi beragama dalam memperkuat toleransi dan kesetaraan serta dampaknya terhadap hak asasi manusia. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat mengeksplorasi pandangan dan pengalaman yang mendalam dari berbagai perspektif agama dan sosial.

Partisipan penelitian dipilih dengan kriteria inklusi yang mencakup berbagai kelompok agama dan tingkat keterwakilan yang seimbang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemimpin agama, aktivis hak asasi manusia, dan anggota komunitas yang terpengaruh langsung oleh isu-isu ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi pola-pola utama, tema-tema sentral, dan persamaan serta perbedaan antar kelompok. Langkah-langkah analisis dilakukan dengan ketat untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas temuan.

Proses penelitian dilakukan dengan mematuhi standar etika penelitian yang ketat, termasuk persetujuan partisipan dan anonimitas data. Langkah-langkah mitigasi risiko dan pengelolaan konflik potensial juga diterapkan selama proses penelitian. Metodologi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana

moderasi beragama dapat mendukung prinsip-prinsip toleransi, kesetaraan, dan hak asasi manusia dalam konteks global yang kompleks saat ini. Adapun Rumusan Masalah dari penulisan ini adalah: 1) Bagaimana moderasi beragama dapat mempengaruhi tingkat toleransi antaragama dalam masyarakat yang heterogen?, 2) Apa dampak dari moderasi beragama terhadap implementasi hak asasi manusia, khususnya dalam konteks perlindungan kesetaraan gender dan kebebasan beragama?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis Peran Agama: Menyelidiki bagaimana moderasi beragama dapat mempengaruhi dan memperkuat tingkat toleransi di antara berbagai kelompok agama dalam masyarakat. 2) Memahami Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia: Menjelaskan bagaimana nilai-nilai agama yang dimoderasi dapat mendukung atau menghambat implementasi hak asasi manusia, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan kebebasan beragama.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Moderasi Beragama**

Moderasi beragama merupakan sebuah konsep yang mengacu pada praktik keagamaan yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan penolakan terhadap ekstremisme. Moderasi beragama menekankan pentingnya menjalankan agama dengan cara yang inklusif dan dialogis, yang menghargai perbedaan serta mendukung kerukunan sosial. Secara singkat, 'moderat' adalah kata sifat dari 'moderation' yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Dalam bahasa Indonesia, kata ini diserap menjadi 'moderasi', yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai 'pengurangan kekerasan' atau 'penghindaran keekstreman'. Kata 'moderasi' berasal dari Bahasa Latin 'moderatio', yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebih dan tidak kekurangan). Ketika kata moderasi digabungkan dengan 'beragama', istilah tersebut

merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama<sup>2</sup>

Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai pendekatan dalam menjalankan agama yang menekankan keseimbangan (wasathiyah dalam Islam), toleransi, dan penolakan terhadap pandangan atau tindakan ekstremis. Konsep ini mendorong pemahaman yang lebih luas tentang agama, yang tidak hanya berfokus pada dogma tetapi juga pada nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip moderasi beragama yang berhubungan dengan konsep Islam wasathiyah di antaranya sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Tawassuth. Tawassuth adalah sikap netral yang menjunjung tinggi nilai keadilan dalam kehidupan bersama, baik terhadap ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Sikap ini dikenal juga sebagai moderat (al-wasathiyah), berasal dari kata wasath yang berarti adil, baik, sedang, dan seimbang. Seorang muslim yang mengamalkan tawassuth akan berada di tengah-tengah dalam berbagai perkara. Tawassuth dianjurkan karena dianggap sebagai jalan tengah yang adil dalam memahami agama, mengutamakan perdamaian, mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, menentang diskriminasi, dan menjaga kesetaraan.
2. Tawazun (berkeseimbangan). Tawazun adalah kemampuan untuk menyeimbangkan diri dalam memilih sesuatu sesuai dengan kebutuhan tanpa bias. Dalam moderasi beragama, sikap ini penting agar kehidupan dunia dan akhirat tetap seimbang. Tawazun menghindarkan kita dari tindakan berlebihan dan memastikan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15.

<sup>3</sup> Ningsih, D. S., Zahra, A. S., & Ubaidillah, U. (2023). Konseptualisasi Dakwah Hanan Attaki dan Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Millennial. *RUSYDLAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 108-131.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerja sama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019), 10-16.

- semua hak terpenuhi. Sikap ini menciptakan kestabilan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan dalam kehidupan.
3. *I'tidal* (lurus dan tegas). *I'tidal* berarti lurus dan teguh, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan menjalankan hak serta kewajiban secara proporsional. Islam mengutamakan keadilan bagi semua pihak. Keadilan dalam ajaran Islam sangat penting karena tanpa itu, nilai-nilai agama menjadi kering. *I'tidal* mencegah pemahaman Islam yang terlalu liberal atau radikal. Contoh sikap *i'tidal* adalah menaati aturan di masyarakat dan memberikan tugas serta nilai yang adil kepada semua siswa.
  4. *Tasamuh* (Toleran). *Tasamuh* berarti toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai antara manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, *tasamuh* diterapkan dengan menerima perbedaan dan menghormati keyakinan serta tradisi orang lain.
  5. *Musawah* (egalitarian dan non-diskriminatif). *Musawah* berarti tidak membedakan orang lain berdasarkan keyakinan, agama, tradisi, atau asal usul. Semua pihak memiliki kedudukan dan hak yang sama yang harus dihormati. Dalam kehidupan bermasyarakat, *musawah* mencegah diskriminasi dan mendorong kerukunan.
  6. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas). *Aulawiyah* adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendahulukan hal-hal yang lebih penting. Dalam kehidupan sehari-hari, jika dihadapkan pada bentrokan dalam beramal, prioritas utama harus ditentukan berdasarkan kewajiban yang lebih mendesak. Contohnya, menafkahi keluarga lebih diutamakan daripada melunasi hutang ketika sumber daya terbatas.
  7. *Tahaddhur* (berkeadaban). *Tahaddhur* menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai *khairu ummah*. Sikap ini penting dalam kehidupan sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Berbuat baik dan tolong menolong menciptakan hidup rukun dan damai.
  8. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis, kreatif, dan inovatif). *Tathawwur wa Ibtikar* berarti selalu terbuka untuk perubahan sesuai perkembangan zaman dan menciptakan hal-hal baru untuk

kemaslahatan umat manusia. Sikap ini penting dalam moderasi pendidikan Islam untuk menjawab berbagai permasalahan dan kondisi kekinian yang dihadapi setiap orang.

Moderasi Islam mengejawantahkan ajaran Islam yang tidak hanya mementingkan hubungan baik dengan Tuhan tetapi juga dengan seluruh manusia, termasuk mereka yang berbeda agama. Moderasi ini mengedepankan keterbukaan terhadap perbedaan sebagai rahmat dan mendorong persaudaraan berdasarkan prinsip kemanusiaan. Sikap moderat sangat relevan di dunia Islam yang sedang dilanda krisis kemanusiaan dan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan karena kurangnya sikap moderat dalam beragama.

### **Moderasi Beragama dalam Tradisi Agama-Agama Besar**

Konsep Wasathiyah dalam Islam. Istilah wasathiyah berasal dari bahasa Arab, yakni kata wasathan atau wasathiyah yang diambil dari kata wasatha, wustha yang berarti tengah dan berkembang menjadi istilah wasith-alwasith yang artinya penengah (Usman, 2015).<sup>5</sup> Dalam Al-Qur'an, umat Islam disebut sebagai umat yang pertengahan (Qs. Al-Baqarah: 143), yang menunjukkan pentingnya sikap moderat.

Perilaku beragama tidak selalu selaras dengan tujuan agama itu sendiri, sering kali terjadi kekerasan atas nama agama, termasuk Islam, yang tidak sesuai dengan ajaran al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. Sebagaimana dinyatakan dalam Qs. Al-Anbiya: 107, tujuan diutusnya Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Wasathiyah juga berarti cara berpikir yang berpengaruh pada tindakan seseorang, sehingga mengarah pada keinginan untuk mencapai kedamaian (Dimiyati, 2017). Menurut Yusuf al-Qardhawi, wasathiyah dalam Islam mencakup keseimbangan dan moderasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik keimanan, pemikiran, simbol dan ritual, perilaku

---

<sup>5</sup> Andika Putra, dkk., "Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra Sebagai Jalan Moderasi Beragama", *Jurnal Riset Agama* Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021): 589-599 DOI: 10.15575/jra.v1i3.15224 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>, h. 590

dan moral, sistem dan peraturan, serta antara fisik dan metafisik, realita dan idealita, serta pribadi dan kolektif (Rohmadi, 2013). Islam wasathiyah adalah konsep yang menghindari eksklusivisme dan ekstremisme, menjadikan seorang Muslim moderat yang menjunjung perdamaian tanpa kehilangan identitas sebagai Muslim.<sup>6</sup>

Tradisi Islam moderat di Indonesia terbentuk melalui proses sejarah panjang, dimulai dengan Islamisasi yang dilakukan para ulama secara inklusif, akomodatif, dan akulturatif terhadap budaya lokal. Meskipun awalnya memicu sinkretisme dengan agama lokal, gelombang pembaharuan Islam terus berlangsung untuk mengarahkan umat Islam Indonesia agar lebih dekat kepada ortodoksi Islam, baik dalam praktik maupun pemikiran (Ahmad, 2013). Islam moderat atau wasathiyah adalah bagian dari identitas Islam di Indonesia yang diarahkan oleh Al-Qur'an menuju moderasi (Kholis et al., 2020).

Selanjutnya dalam jaran Kristen menekankan kasih (*agape*) dan pengampunan. Injil mengajarkan pentingnya kasih terhadap sesama, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Konsep ini mendorong sikap inklusif dan pengakuan terhadap hak asasi setiap individu. Yesus mengajarkan prinsip hidup yang moderat antar manusia, khususnya dalam hal agama, sebagaimana dinyatakan dalam Matius 22:39: "Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!" Pernyataan ini membantah asumsi orang Yahudi yang mengutip Imam 19:18 dan menafsirkan bahwa mengasihi sesama hanya berlaku bagi sesama bangsa Israel. Yesus memperluas ajaran ini sehingga mencakup semua manusia, termasuk individu yang berbeda latar belakang agama.<sup>7</sup> Karena kasih Kristus tidak terbatas pada kelompok kepercayaan atau bangsa tertentu, tetapi bersifat universal dan mengasihi semua orang.

Yesus juga memerintahkan umat Kristiani untuk menjadi "Garam dan Terang Dunia," sebagaimana tercatat dalam Matius 5:13-14. Ayat ini menjelaskan bahwa orang Kristen harus menjadi dampak

---

<sup>6</sup> Ibid, h.595-596

<sup>7</sup> Desti Samarena, "Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Refleksi Matius 22:37-40," *Jurnal Teruna Bhakti* 3, no. 1 (2020): 36-47

positif dalam kehidupan sekitar mereka. Jemaat Kristen diharapkan memberikan rasa yang menyenangkan bagi semua orang, dan metafora garam dan terang digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan peran umat Kristiani sebagai pembeda di tengah kehambaran dan kegelapan dunia. Hal ini diwujudkan melalui tindakan kasih kepada semua orang. Mengabaikan perintah ini berarti menolak menjadi 'Garam dan Terang' bagi kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, sebagaimana diinginkan oleh Kristus.<sup>8</sup>

Selain itu, agama Hindu menganut prinsip ahimsa (tanpa kekerasan), dalam Hindu mendorong pengikutnya untuk menjalani kehidupan yang damai dan penuh toleransi. Ahimsa tidak hanya berarti tidak melakukan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup penghargaan terhadap hak-hak orang lain dan penerimaan terhadap perbedaan.

Dalam tradisi Hindu, akar dari konsep moderasi beragama atau "jalan tengah" dapat ditelusuri ribuan tahun ke belakang melalui empat Yuga, yaitu Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Setiap Yuga membawa adaptasi ajaran-ajaran Hindu sebagai bentuk moderasi dalam menghadapi perubahan zaman, memungkinkan ajaran agama untuk tetap relevan dan sesuai dengan tuntutan waktu. Praktik agama Hindu di Indonesia, seperti Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah, telah menjadi fokus utama dalam pembangunan peradaban Hindu sejak terbentuknya Parisadha pada tahun 1960-an. Kedua praktik ini, yang melibatkan seni dan ritual, memperkuat pemujaan terhadap Tuhan dan leluhur, serta mengakomodasi berbagai praktik agama Hindu lainnya.

Moderasi beragama di kalangan umat Hindu Indonesia bertujuan untuk memperkuat kesadaran individu dalam praktik ajaran agama. Baik dalam praktik komunal maupun individu, moderasi ini mendukung pemecahan masalah sosial yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat modern. Implementasi moderasi juga mencakup

---

<sup>8</sup> Evans Dusep Dongoran, Johannes Waldes Hasugian, dan Alex Djuang Papay, "Menanamkan Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Kristen di SMAN 1 Bintan Timur," *REALCOSTER: Real Community Service Center Journal* 3, no. 1 (2020): 7-11.

pengembangan program seperti grand design, yang mengintegrasikan ajaran agama dengan modernitas dalam berbagai aspek pembangunan peradaban Hindu.<sup>9</sup>

Begitu juga dalam ajaran Budha yang menekankan pentingnya “middle way” (jalan tengah), yang berarti menghindari segala bentuk ekstremisme dan mencari keseimbangan dalam hidup. Konsep ini sejalan dengan moderasi beragama yang menghindari fanatisme dan mempromosikan harmoni sosial. Moderasi dalam agama Buddha telah diterapkan sejak zaman Raja Asoka, yang mengeluarkan maklumat tentang sikap moderasi, toleransi, dan kerukunan beragama. Salah satu prasasti yang terkenal adalah Prasasti Batu Kalinga XXII, yang berbunyi: “Janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain, tanpa dasar dan alasan yang kuat”.<sup>10</sup>

Selama 45 tahun pengajaran, Sang Buddha telah menekankan pentingnya toleransi dalam beragama. Salah satu ajarannya adalah empat sifat luhur (Brahmavihara), yang meliputi Metta (cinta kasih), Karuna (welas asih), Mudita (simpati), dan Uppekha (keseimbangan batin). Keempat sifat ini menjadi dasar bagi toleransi dalam Buddhisme, menumbuhkan rasa hormat dan pengertian terhadap perbedaan.<sup>11</sup>

Di Indonesia, penerapan moderasi beragama oleh umat Buddha dapat berkontribusi signifikan dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan maju. Prinsip-prinsip moderasi beragama mendukung keberagaman yang sehat, menghormati hak individu, dan menciptakan kesempatan untuk kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama yang lebih besar.

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019 Moderasi Beragama h.33-

<sup>10</sup> Aminah, Sag. Moderasi Beragama: Jalan Menuju Kedamaian dan Kemajuan dalam Buddha Dhamma di Indonesia (kemenag.go.id)

<sup>11</sup> Pangestu, S. B. (2017). *Cinta kasih universal dalam perspektif master cheng yen dan implementasinya di yayasan buddha tzu chi indonesia* (Bachelor's thesis).

## Implementasi Moderasi Beragama dalam Masyarakat

Untuk menerapkan moderasi beragama dalam pendidikan ,dapat dilakukan dengan cara berikut:<sup>12</sup>

1. Integrasi Ilmu Agama dengan Ilmu Dunia: Mengintegrasikan pengajaran ilmu agama dengan ilmu-ilmu dunia untuk mempromosikan pemahaman yang holistik dan menyeluruh.
2. Pembelajaran Berbasis Dialog dan Toleransi: Mendorong pembelajaran yang berpusat pada dialog antaragama dan toleransi, untuk membangun penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan keyakinan.
3. Pengembangan Kritis dan Analitis: Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai agama secara kontekstual dan relevan.

Pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan inklusivitas dapat membentuk generasi muda yang lebih terbuka dan menghargai keberagaman. Kurikulum pendidikan agama harus mencakup materi tentang pentingnya dialog antaragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>13</sup> Selain pendidikan, kebijakan publik juga dapat mendukung moderasi beragama yang memiliki beberapa pendekatan dan implementasi diantaranya:

- a) Pendidikan dan Kurikulum: Menyertakan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan formal untuk mempromosikan pemahaman yang inklusif dan toleran terhadap keberagaman agama.

---

<sup>12</sup> Ali, M. M. (2019). Moderation in Islamic teachings: Its application in contemporary context. *The Islamic Quarterly*, 63(2), 163-180.

<sup>13</sup> Awalita, S. N. (2024). Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Rahmatan lil'alam in tingkat Madrasah Ibtida'iyah. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 4(1), 1-12.

- b) Dialog Antaragama: Mendorong dan mendukung kegiatan dialog antaragama yang memfasilitasi pemahaman saling menghormati dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah sosial.
- c) Kebijakan Hukum: Mengadopsi undang-undang yang melindungi kebebasan beragama serta mengatur praktik keagamaan secara adil dan inklusif.
- d) Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Pemberdayaan Lembaga Agama: Memberdayakan lembaga-lembaga agama untuk menjadi agen perubahan yang mempromosikan toleransi, kerukunan, dan perdamaian di antara umat beragama.
- f) Kerjasama Internasional: Mengambil bagian dalam kerjasama internasional untuk mempromosikan dialog antaragama dan membangun jejaring kerja sama yang menghargai keberagaman budaya dan agama.
- g) Implementasi kebijakan publik yang mencakup aspek-aspek ini dapat memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan beragama yang harmonis dan mendukung moderasi dalam berbagai dimensi kehidupan sosial dan budaya.

## **Peran Lembaga Keagamaan**

Lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam mendukung dan mengimplementasikan moderasi beragama. Berikut adalah beberapa peran utama lembaga keagamaan dalam hal ini:

1. Pendidikan dan Penyuluhan. Menyebarkan Nilai-Nilai Moderasi: Lembaga keagamaan dapat mengintegrasikan nilai-nilai moderasi, seperti toleransi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perbedaan, ke dalam program

pendidikan dan penyuluhan agama. Pelatihan Pemuka Agama: Memberikan pelatihan kepada pemuka agama tentang pentingnya moderasi dalam menyampaikan ajaran agama kepada umat.

2. Dialog Antaragama. Fasilitator Dialog: Lembaga keagamaan dapat berperan sebagai fasilitator dialog antaragama, menciptakan ruang untuk diskusi dan pemahaman antara berbagai komunitas agama. Kolaborasi Antar Komunitas: Mendorong kolaborasi dan kerjasama antara komunitas agama yang berbeda dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.
3. Pemberdayaan Komunitas: Program Sosial dan Kemanusiaan: Menginisiasi program-program sosial dan kemanusiaan yang melibatkan berbagai kelompok agama, sehingga memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan. Penguatan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas komunitas melalui pendidikan dan pelatihan yang mengedepankan nilai-nilai moderasi dan toleransi.
4. Advokasi dan Kebijakan Publik: Mempengaruhi Kebijakan: Berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik yang mendukung moderasi beragama dan kebebasan beragama. Mengadvokasi Hak-Hak Agama: Membela hak-hak individu dan komunitas untuk beribadah sesuai keyakinan mereka tanpa diskriminasi.
5. Penyelesaian Konflik: Mediator Konflik: Berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan, mempromosikan resolusi damai dan adil. Promosi Perdamaian: Aktif dalam kampanye dan inisiatif yang mempromosikan perdamaian dan harmoni antar komunitas.
6. Pemeliharaan Tradisi dan Budaya. Pelestarian Tradisi Moderat: Mendorong praktik keagamaan yang moderat dan sesuai dengan budaya lokal, menghindari ekstremisme dan radikalisme. Kegiatan Budaya: Menyelenggarakan kegiatan

budaya yang mempromosikan nilai-nilai moderasi dan memperkuat identitas bersama.

Dengan menjalankan peran-peran tersebut, lembaga keagamaan dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan menghargai perbedaan. Mereka dapat memastikan bahwa ajaran agama disampaikan dengan cara yang mendukung kerukunan dan kesejahteraan bersama.

## **Tantangan dan Peluang**

Tantangan dalam moderasi beragama yakni ekstremisme dan radikalisme yang masih ada di berbagai belahan dunia menjadi tantangan utama bagi moderasi beragama. Selain itu, interpretasi teks-teks suci yang kaku dan eksklusif juga dapat menghambat upaya moderasi. Sedangkan peluangnya yakni meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya moderasi beragama dan toleransi memberikan peluang untuk memperkuat upaya-upaya dalam mempromosikan moderasi. Teknologi dan media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi dan inklusivitas. Konsep moderasi beragama adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif, di mana perbedaan dihargai dan hak asasi manusia dihormati. Melalui pendidikan, kebijakan publik, dan peran aktif lembaga keagamaan, moderasi beragama dapat diimplementasikan secara efektif untuk memperkuat toleransi dan kesetaraan di masyarakat.

## **Konsep Hak Asasi Manusia dan Sejarah Perkembangannya**

Setiap manusia sejak dilahirkan telah memiliki hak asasi yang secara kodrati melekat pada dirinya. Hak asasi manusia (HAM) ini merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Keyakinan ini dipegang oleh mereka yang sadar bahwa

semua makhluk ciptaan Tuhan memiliki derajat yang sama, sehingga setiap orang berhak untuk bebas, bermartabat, dan memiliki hak-hak yang setara.<sup>14</sup> Dalam perspektif lain, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang diberikan kepada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak bersumber dari negara atau hukum, melainkan dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sehingga hak-hak ini harus dihormati dan tidak boleh diabaikan.<sup>15</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, serta setiap individu demi kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia.<sup>16</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hak asasi manusia (HAM) tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, karena HAM merupakan bagian yang melekat secara otomatis pada diri setiap manusia. HAM berlaku universal untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial dan bangsa. HAM bersifat universal dan tidak dapat dilanggar; setiap individu tetap memiliki HAM meskipun negara mungkin menetapkan hukum yang tidak melindungi atau bahkan melanggarnya.

Sejarah perkembangan hak asasi manusia (HAM) sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Sejak zaman dahulu, manusia telah memperjuangkan pengakuan terhadap hak-hak asasi mereka.

---

<sup>14</sup> Sarinah, dkk, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan ( PPKn di Perguruan Tinggi )*, ( Yogyakarta: Deepublish, 2017 ), hlm. 76.

<sup>15</sup> NASUTION, Leoly Ahadiathul Akhiriah; HARAHAHAP, Fatrah Yunus. *Hak Asasi Manusia*. 2019.

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, ( Jakarta: Visimedia, 2007 ), hlm. 3.

Pengakuan terhadap HAM pertama kali dianjurkan oleh agama Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an yang mengakui hak-hak asasi seperti persamaan derajat manusia, jaminan atas hak milik, dan jaminan atas hak hidup. Perjuangan penegakan HAM merupakan reaksi terhadap tindakan sewenang-wenang para penguasa yang merendahkan harkat dan martabat rakyat kecil. Pada zaman sebelum masehi, upaya penegakan HAM dapat dilihat dalam berbagai peristiwa:<sup>17</sup>

1. Zaman Mesir Kuno: Nabi Musa a.s berjuang untuk membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan di Mesir.
2. Tahun 2000 SM: Hukum Hammurabi di Babylonia menetapkan peraturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara.
3. Tahun 600 SM: Solon di Athena memperbarui undang-undang untuk melindungi orang-orang yang diperbudak karena utang.
4. Tahun 527-565 SM: Kaisar Justinianus I dari Romawi Timur menciptakan peraturan hukum yang menjamin keadilan dan hak-hak kemanusiaan.
5. Filsuf Yunani: Socrates, Plato, dan Aristoteles mengemukakan pemikiran tentang perlindungan dan jaminan hak-hak manusia.
6. Tahun 30 SM: Kitab suci Injil yang dibawa Nabi Isa Al-Masih mengajarkan dasar tingkah laku manusia agar hidup dalam cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama manusia.

Perkembangan HAM terus berlangsung seiring waktu, memperkuat dasar-dasar perlindungan. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hasil dari perjuangan dan pengalaman manusia dalam menghadapi berbagai bentuk penindasan, diskriminasi, dan kekerasan.

---

<sup>17</sup> NASUTION, Leoly Ahadiathul Akhiriah; HARAHAAP, Fatrah Yunus. *Hak Asasi Manusia*. 2019.

Beberapa peristiwa sejarah yang berpengaruh terhadap perkembangan HAM di dunia antara lain:<sup>18</sup>

1. Magna Carta (1215): Dokumen pertama yang mengakui hak-hak individu terhadap pemerintah dengan adanya piagam yang membatasi kekuasaan raja Inggris dan mengakui hak-hak tertentu bagi para bangsawan dan rakyat.
2. Bill of Rights (1689): Undang-undang yang mengatur hak-hak dasar warga negara Inggris, seperti hak berbicara di parlemen, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, dan kebebasan beragama.
3. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789): Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Prancis, menyatakan bahwa manusia dilahirkan dan tetap merdeka serta memiliki hak-hak yang sama.<sup>19</sup>
4. Declaration of Independence (1776): Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Amerika, menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama dan memiliki hak-hak tak teralienasi seperti hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.
5. Universal Declaration of Human Rights (1948): Deklarasi yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tanggapan terhadap kekejaman Perang Dunia II, menyatakan bahwa semua manusia memiliki hak-hak asasi yang sama dan tidak boleh dibedakan atau didiskriminasikan.

Perkembangan HAM di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan kolonial. Beberapa dokumen penting yang mencerminkan nilai-nilai HAM dalam konteks Indonesia antara lain:

---

<sup>18</sup> Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

<sup>19</sup> <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22738>

1. Piagam Jakarta (1945): Naskah yang menjadi dasar pembuatan UUD 1945 dan mengandung lima sila Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.
2. UUD 1945: Konstitusi tertinggi negara Indonesia yang mengatur tentang dasar negara, bentuk negara, kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan, dan hak-hak asasi warga negara.
3. Pancasila: Falsafah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
4. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengatur tentang pengakuan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip umum HAM, jenis-jenis HAM, kewajiban negara dan masyarakat dalam menjamin HAM, serta mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

Prinsip-prinsip yang mendasari hak asasi manusia internasional telah terintegrasi dalam berbagai perjanjian internasional dan diaplikasikan dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi, dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Tiga contoh prinsip ini akan dibahas di bawah ini.

1. Prinsip Kesetaraan. Prinsip dasar dari hak asasi manusia kontemporer adalah keyakinan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana individu

dalam situasi yang sama harus diperlakukan sama, dan dalam situasi yang berbeda diperlakukan sesuai dengan perbedaan tersebut. Masalah muncul ketika individu dari posisi yang berbeda diperlakukan sama. Jika perlakuan yang sama terus diberikan, perbedaan ini akan berlanjut meskipun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif memungkinkan negara untuk memberikan perlakuan lebih kepada kelompok yang kurang terwakili. Misalnya, jika laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat diterapkan dengan memilih perempuan hanya karena lebih banyak laki-laki yang melamar pekerjaan tersebut. Contoh lain, beberapa negara memberikan akses pendidikan yang lebih tinggi kepada masyarakat adat melalui kebijakan yang menguntungkan mereka dibandingkan dengan non-adat dalam rangka mencapai kesetaraan. Contoh yang lebih rinci dapat ditemukan dalam Pasal 4 CEDAW dan Pasal 2 CERD. Tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam ukuran tertentu hingga kesetaraan tercapai. Setelah kesetaraan tercapai, tindakan ini tidak lagi dibenarkan.<sup>20</sup>

2. Prinsip Pelarangan Diskriminasi. Pelarangan terhadap diskriminasi adalah bagian penting dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka tidak boleh ada perlakuan diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang tidak adil dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Diskriminasi langsung terjadi ketika seseorang diperlakukan berbeda (kurang menguntungkan) secara langsung atau tidak langsung dibandingkan dengan yang lain.

---

<sup>20</sup> Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), et al. *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika dampak dari hukum atau praktik hukum menghasilkan diskriminasi, meskipun tidak dimaksudkan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas lebih mempengaruhi perempuan daripada laki-laki. Hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, kebangsaan, kepemilikan harta benda, kelahiran, atau status lainnya. Instrumen internasional juga memperluas alasan diskriminasi termasuk orientasi seksual, usia, dan disabilitas.

3. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan individu. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban positif untuk secara aktif melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan tersebut. Untuk kebebasan berekspresi, negara dapat memberikan kebebasan dengan sedikit pembatasan. Satu-satunya pembatasan yang dibenarkan adalah pembatasan yang sah secara hukum (sebagaimana akan dibahas di bawah ini). Untuk hak hidup, negara tidak boleh mengambil pendekatan pasif. Negara wajib membuat undang-undang dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dan kebebasan secara aktif. Misalnya, negara harus membuat undang-undang yang melarang pembunuhan untuk mencegah pelanggaran hak untuk hidup oleh aktor non-negara. Penekanan di sini adalah bahwa negara harus proaktif dalam menghormati hak untuk hidup, bukan bersikap pasif.

## **Moderasi Beragama dan Toleransi**

Moderasi beragama adalah pendekatan yang menghindari ekstremisme dan fanatisme, serta menekankan pada keseimbangan dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks masyarakat yang

majemuk, moderasi beragama memainkan peran penting dalam memperkuat toleransi dan menciptakan harmoni sosial.

Moderasi beragama berfungsi sebagai fondasi bagi masyarakat yang damai dan inklusif. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok agama dan kepercayaan, moderasi beragama mendorong penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan praktik. Ini penting untuk mencegah konflik yang timbul dari ketegangan agama dan menciptakan lingkungan di mana semua individu dapat hidup berdampingan secara damai.

1. Moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara keyakinan pribadi dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Dalam masyarakat modern yang pluralistik, ini membantu membangun jaringan sosial yang kuat dan harmonis, di mana semua individu merasa dihargai dan diterima.

### 2.3.2. Pengaruh Moderasi Beragama terhadap Toleransi

Moderasi beragama memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan toleransi di masyarakat. Pendekatan moderat membantu mengurangi polarisasi dan radikalisasi dengan menekankan pada dialog dan pengertian. Dengan mendorong komunikasi yang terbuka dan inklusif, moderasi beragama memungkinkan berbagai kelompok untuk menemukan kesamaan dan membangun jembatan di antara perbedaan mereka.

Selain itu, moderasi beragama meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keyakinan agama lain. Melalui pendidikan dan interaksi sosial, individu belajar untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan yang memperkaya, bukan sebagai ancaman. Ini mengarah pada praktik toleransi yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati hari raya agama lain, mendukung kebebasan beribadah, dan berinteraksi secara positif dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda.

### 2.3.3. Studi Kasus: Implementasi Moderasi Beragama untuk Meningkatkan Toleransi

Berbagai negara telah mengambil langkah untuk mempromosikan moderasi beragama sebagai cara untuk memperkuat toleransi.

- Indonesia : Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara yang mengajarkan nilai-nilai moderasi dan toleransi antaragama. Program pendidikan berbasis Pancasila mengintegrasikan ajaran moderasi dalam kurikulum sekolah, yang membantu membentuk generasi muda yang menghargai keberagaman.<sup>21</sup>
- Malaysia : Pemerintah dan organisasi non-pemerintah di Malaysia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mempromosikan dialog antaragama. Ini termasuk forum-forum diskusi, seminar, dan kegiatan budaya yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kerja sama antara komunitas agama yang berbeda.<sup>22</sup>
- Uni Emirat Arab : Negara ini telah menjadikan toleransi sebagai salah satu pilar kebijakan nasionalnya. Dengan mendirikan Kementerian Toleransi dan menyelenggarakan Forum Toleransi Global, Uni Emirat Arab berusaha mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama dan mendorong interaksi positif antara berbagai kelompok agama di tingkat internasional. Sebagai bentuk komitmen Uni Emirat Arab dalam menciptakan Masyarakat yang menghargai dan mempromosikan toleransi, Menurut Abdulla Salem, Uni Emirat Arab juga bekerja sama dengan mitra di seluruh dunia untuk memajukan inklusi agama. Kolaborasi ini termasuk hubungan diplomatik dengan Vatikan sejak

---

<sup>21</sup> Selvia, S., Rahmat, M., & Anwar, S. (2022). Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Intizar*, 28(1), 1-9.

<sup>22</sup> Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia | IOM Indonesia 2024

2007, pertemuan dengan Paus Fransiskus pada 2016, dan kunjungan historis Paus ke UEA pada 2019.<sup>23</sup>

#### 2.3.4. Tantangan dalam Menerapkan Moderasi Beragama

Meskipun moderasi beragama memiliki banyak manfaat, implementasinya tidak bebas dari tantangan.

- Ekstremisme dan Radikalisme : Salah satu tantangan terbesar adalah adanya kelompok-kelompok ekstremis yang menyalahgunakan ajaran agama untuk membenarkan tindakan intoleransi dan kekerasan. Mereka sering kali menolak pendekatan moderat dan berusaha mempengaruhi orang lain dengan ideologi yang sempit dan eksklusif.
- Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran : Pendidikan yang kurang memadai dan minimnya kesadaran tentang pentingnya moderasi beragama juga menjadi hambatan. Di beberapa tempat, sistem pendidikan masih mempromosikan pandangan yang sempit dan tidak inklusif, yang dapat memperkuat prasangka dan diskriminasi.
- Stereotip dan Prasangka : Stereotip negatif dan prasangka terhadap kelompok agama tertentu dapat menghambat upaya moderasi. Misalnya, pandangan bahwa anggota kelompok agama tertentu cenderung ekstremis atau intoleran dapat memperkuat segregasi dan ketidakpercayaan.

2.3.5. Strategi untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Toleransi  
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.

- Pendidikan Agama yang Inklusif : Mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam kurikulum pendidikan agama adalah langkah penting. Pendidikan yang inklusif dapat membantu membentuk pandangan yang lebih terbuka dan menghargai keberagaman.

---

<sup>23</sup> Barjah /balitbangdiklat.kemenag.go.id 2024

- Dialog Antar agama : Mempromosikan dialog antaragama melalui forum-forum diskusi, seminar, dan kegiatan budaya dapat meningkatkan pemahaman dan kerja sama antara komunitas yang berbeda. Dialog yang konstruktif membantu mengatasi stereotip dan prasangka, serta membangun jembatan antara berbagai kelompok agama.
- Kampanye Publik : Menggunakan media massa dan sosial untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi dan toleransi dapat mencapai audiens yang lebih luas. Kampanye publik yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan mengubah sikap masyarakat terhadap keberagaman agama.
- Peran Pemimpin Agama : Pemimpin agama memiliki pengaruh besar dalam komunitas mereka. Dengan mempromosikan nilai-nilai moderasi dan toleransi, mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Pemimpin agama yang aktif dalam dialog antaragama dan pendidikan inklusif dapat membantu mengarahkan komunitas mereka menuju sikap yang lebih moderat dan toleran.<sup>24</sup>

### **Implikasi Positif Moderasi Beragama terhadap Toleransi**

Moderasi beragama memiliki implikasi positif yang signifikan bagi masyarakat.

- Perdamaian dan Stabilitas : Dengan mengadopsi moderasi beragama, masyarakat dapat mencapai tingkat perdamaian dan stabilitas yang lebih tinggi. Moderasi beragama mengurangi potensi konflik dan mempromosikan koeksistensi damai.
- Penghormatan Hak Asasi Manusia : Moderasi beragama mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan menekankan pentingnya kebebasan beragama dan

---

<sup>24</sup> Alma Muthia , Moeh. Iqbal Sultan , Das'ad Latief, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). "Beranda." Diakses pada 01 juni i 2024 dari <https://kemenag.go.id/>

kesetaraan. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana hak-hak individu dihormati dan dilindungi.

- Pembangunan Sosial : Toleransi yang diperkuat melalui moderasi beragama dapat mendukung pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menciptakan masyarakat yang menghargai keberagaman, kita dapat mendorong inovasi, kerja sama, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Moderasi beragama tidak hanya berperan dalam memperkuat toleransi, tetapi juga dalam mempromosikan kesetaraan di masyarakat. Kesetaraan di sini mencakup perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan mereka. Moderasi beragama membantu mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang mungkin muncul dalam konteks keberagaman.

Banyak ajaran agama yang menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan. Misalnya, dalam Islam, prinsip keadilan ('adālah) dan persamaan hak bagi semua manusia adalah ajaran fundamental. Dalam Kristen, ajaran bahwa semua manusia diciptakan setara di mata Tuhan mendorong perlakuan yang adil dan manusiawi. Agama-agama lain, seperti Hindu dan Buddha, juga mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi dasar bagi kehidupan sosial yang harmonis.

Moderasi beragama mendorong praktik keagamaan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Dengan menghindari ekstremisme dan interpretasi yang sempit, moderasi beragama memungkinkan adanya penghormatan terhadap hak-hak individu dan kelompok yang berbeda. Ini membantu mengurangi diskriminasi berdasarkan agama dan mempromosikan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.

## **Analisis Hubungan antara Moderasi Beragama dan Hak Asasi Manusia**

### **1. Prinsip Dasar**

Kesamaan Nilai antara Moderasi beragama dan HAM. Moderasi beragama mengajarkan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar HAM seperti kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Kedua konsep ini mendorong penerimaan dan penghormatan terhadap individu dari berbagai latar belakang agama, etnis, dan budaya. HAM menekankan hak setiap individu untuk hidup dengan bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan penindasan, yang juga menjadi tujuan dari moderasi beragama.

### **2. Kebebasan Beragama**

Hak atas Kebebasan Beragama. HAM mencakup hak untuk beragama atau tidak beragama, hak untuk beribadah, dan hak untuk menyebarkan ajaran agama. Moderasi beragama mendukung kebebasan ini dengan mendorong sikap inklusif dan toleran terhadap semua keyakinan. Moderasi beragama menentang ekstremisme dan radikalisme yang sering kali melanggar hak-hak individu untuk memilih dan menjalankan agama mereka sendiri.

### **3. Perlindungan terhadap Minoritas**

Pembelaan Hak-Hak Minoritas. Moderasi beragama memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas agama dengan mendorong sikap saling menghormati dan kerja sama antar komunitas yang berbeda. Ini sejalan dengan HAM yang berupaya melindungi hak-hak minoritas dari diskriminasi dan penindasan. Dengan menekankan nilai-nilai moderasi, masyarakat dapat mengurangi ketegangan dan konflik yang sering kali dialami oleh kelompok minoritas.

### **4. Pendidikan dan Kesadaran**

Pendidikan tentang HAM dan Moderasi. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dan HAM dapat membentuk generasi yang lebih toleran dan sadar akan pentingnya menghormati hak-hak semua individu. Kurikulum yang inklusif dan berfokus pada pluralisme dapat membantu menanamkan nilai-nilai ini sejak dini. Lembaga keagamaan dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan tentang HAM melalui ajaran agama yang moderat dan inklusif.<sup>25</sup>

#### 5. Pencegahan Kekerasan dan Konflik

Promosi Perdamaian dan Keamanan. Moderasi beragama berperan dalam mencegah kekerasan berbasis agama dan konflik dengan mendorong dialog dan kerja sama antar agama. Hal ini membantu menciptakan lingkungan di mana hak-hak individu lebih dihormati dan dilindungi. Dengan mengurangi ekstremisme dan radikalisme, moderasi beragama membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan stabil, di mana HAM dapat ditegakkan dengan lebih baik.

#### 6. Implementasi dalam Kebijakan Publik

Pengaruh terhadap Kebijakan: Kebijakan publik yang didasarkan pada prinsip moderasi beragama dan HAM dapat menciptakan kerangka hukum dan sosial yang mendukung kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Ini termasuk undang-undang yang melindungi kebebasan beragama dan mengurangi diskriminasi. Lembaga keagamaan dan pemerintah dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan komitmen terhadap moderasi dan HAM.

Hubungan antara moderasi beragama dan HAM sangat erat dan saling mendukung. Moderasi beragama membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, sementara HAM menyediakan kerangka hukum dan etis untuk mendukung nilai-nilai moderasi. Dengan bekerja bersama,

---

<sup>25</sup> Safitri, Aulia, et al. "Keterlibatan Agama Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Antara Perlindungan Hak Asasi dan Penguatan Moderasi Beragama." *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* 2.2 (2024): 24-31.

kedua konsep ini dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan inklusif, di mana setiap individu dihormati dan dilindungi tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan.

## **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, kita telah mengeksplorasi bagaimana moderasi beragama dapat memperkuat toleransi dan kesetaraan di masyarakat. Moderasi beragama, sebagai pendekatan yang menghindari ekstremisme dan menekankan keseimbangan serta penghormatan terhadap perbedaan, memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Melalui pendidikan yang inklusif, dialog antaragama, dan peran aktif pemimpin agama, nilai-nilai moderasi dapat disebarkan dan diterapkan untuk mengurangi polarisasi, meningkatkan pemahaman, dan memperkuat jaringan sosial. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat efektif dalam mempromosikan toleransi dan kesetaraan, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi.

## **Saran**

1. Penelitian Lanjutan: Lakukan penelitian empiris dengan berbagai komunitas agama untuk memahami dampak moderasi beragama terhadap HAM.
2. Pendidikan dan Pelatihan: Kembangkan program untuk pemimpin agama dan masyarakat yang menekankan moderasi, toleransi, dan kesetaraan sebagai cara memperkuat HAM.
3. Kolaborasi Disiplin : Kolaborasikan sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan studi agama untuk pemahaman komprehensif tentang peran moderasi beragama dalam memperkuat HAM.

Dengan moderasi beragama, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, dan adil, di mana HAM dihormati dan dijunjung tinggi..

## Referensi

- Alma Muthia , Moeh. Iqbal Sultan , Das'ad Latief, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). "Beranda." Diakses pada 01 juni i 2024 dari <https://kemenag.go.id/>
- Ali, M. M. (2019). Moderation in Islamic teachings: Its application in contemporary context. *The Islamic Quarterly*, 63(2), 163-180.
- .Aminah.Sag. Moderasi Beragama: Jalan Menuju Kedamaian dan Kemajuan dalam Buddha Dhamma di Indonesia (kemenag.go.id)
- Amtiran, A. A., & Kriswibowo, A. (2024). Kepemimpinan Agama Dan Dialog Antaragama: Strategi Pembangunan Masyarakat Multikultural Berbasis Moderasi Beragama. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(3), 331-348
- .Awalita, S. N. (2024). Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Rahmatan lil'alam in tingkat Madrasah Ibtida'iyah. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 4(1), 1-12.
- Andika Putra, dkk., "Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra Sebagai Jalan Moderasi Beragama", *Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021):589-599* DOI:10.15575/jra.v1i3.15224 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>, h. 590
- Barjah /balitbangdiklat.kemenag.go.id 2024
- Desti Samarena, "Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Refleksi Matius 22:37-40," *Jurnal Teruna Bhakti* 3, no. 1 (2020): 36-47

Dewi Indah Ayu, [Kemenag: KMBAAA Ikhtiar Penguatan Moderasi Beragama di Level Global](#) 2023

Evans Dusep Dongoran, Johanes Waldes Hasugian, dan Alex Djuang Papay, “Menanamkan Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Kristen di SMAN 1 Bintan Timur,” REALCOSTER: Real Community Service Center Journal 3, no. 1 (2020): 7-11.

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22738>

.Junaidi, Junaidi, et al. HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

.Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019 Moderasi Beragama h.33-

.Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15.

.Kementerian Agama RI, Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerja sama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019), 10-16.

.Nasution, Adnan Buyung. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Yayasan Obor Indonesia, 2006.

.NASUTION, Leoly Ahadiathul Akhiriah; HARAHAAP, Fatrah Yunus. Hak Asasi Manusia. 2019.

.Ningsih, D. S., Zahra, A. S., & Ubaidillah, U. (2023). Konseptualisasi Dakwah Hanan Attaki dan Penguatan Moderasi Beragama di

Kalangan Millennial. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 108-131.

.Pangestu, S. B. (2017). *Cinta kasih universal dalam perspektif master cheng yen dan implementasinya di yayasan buddha tzu chi indonesia* (Bachelor's thesis).

.Selvia, S., Rahmat, M., & Anwar, S. (2022). *Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*. *Intizar*, 28(1), 1-9.

Sarinah, dkk, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan ( PPKn di Perguruan Tinggi )*, ( Yogyakarta: Deepublish, 2017 ), hlm. 76.

Safitri, Aulia, et al. "Keterlibatan Agama Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Antara Perlindungan Hak Asasi dan Penguatan Moderasi Beragama." *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* 2.2 (2024): 24-31.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ( Jakarta: Visimedia, 2007 ), hlm. 3.

Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). *Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM)*, et al. *Hukum hak asasi manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, 2008

Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). *PENGGUNAAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK AGAMA DI INDONESIA: PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN ISLAM*. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 33-44.